



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 15 TAHUN 2013**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 15 TAHUN 2013**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2013;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
dan
BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp 1.099.488.371.501,27 bertambah sejumlah Rp36.611.238.505,12 sehingga menjadi Rp1.136.099.610.006,39 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
 - 1) Semula Rp 820.682.584.848,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 175.590.486.346,00

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp 996.273.071.194,00
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp 1.099.488.371.501,27
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp 36.611.238.505,12

Jumlah belanja setelah Perubahan Rp. 1.136.099.610.006,39

Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp (139.826.538.812,39)
3. Pembiayaan Daerah
 - a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp 370.500.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 571.832.432.705,63

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 942.332.432.705,63

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp 8.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp _____,00</u>

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 8.500.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp 933.832.432.705,63

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 794.005.893.893,24

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp 48.456.719.109,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 30.198.093.768,00</u>

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 78.654.812.877,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp 628.883.917.739,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 59.331.081.154,00</u>

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp 688.214.998.893,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula Rp 143.341.948.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 86.061.311.424,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah

yang sah setelah perubahan Rp 229.403.259.424,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp 5.296.825.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.203.175.000,00

Jumlah pajak daerah

setelah perubahan

Rp 8.500.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp 3.835.839.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 603.983.967,00

Jumlah retribusi daerah

setelah perubahan

Rp 4.439.822.967,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula Rp 3.791.171.856,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 683.843.271,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan

setelah perubahan

Rp 4.475.015.127,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula Rp 35.532.883.253,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 25.707.091.530,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

yang Sah setelah perubahan Rp 61.239.974.783,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp 170.080.798.739,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 59.331.081.154,00

Jumlah bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

setelah perubahan Rp 229.411.879.893,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp 439.195.379.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah dana alokasi umum

setelah perubahan Rp 439.195.379.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp 19.607.740.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah dana alokasi khusus

setelah perubahan Rp 19.607.740.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula Rp 45.440.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 33.953.000.000,00

Jumlah pendapatan hibah

setelah perubahan Rp 79.393.000.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp 42.050.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 36.500.000.000,00

Jumlah dana bagi hasil pajak dari propinsi

dan pemerintah daerah lainnya

setelah perubahan Rp 78.550.000.000,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp 53.951.948.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 15.608.311.424,00

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus

setelah perubahan Rp 69.560.259.424,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula Rp 1.900.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus
setelah perubahan Rp 1.900.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp 516.474.939.017,35

2) Bertambah/(berkurang) Rp 18.129.814.957,62

Jumlah belanja tidak langsung

setelah perubahan Rp 534.604.753.974,97

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp 583.013.432.483,92

2) Bertambah/(berkurang) Rp 18.481.423.547,50

Jumlah belanja langsung

setelah perubahan Rp 601.494.856.031,42

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp 458.722.476.017,35

2) Bertambah/(berkurang) Rp 15.234.743.307,62

Jumlah belanja pegawai

setelah perubahan Rp 473.957.219.324,97

- b. Belanja Hibah
- | | | |
|--|----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 28.970.972.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>3.669.355.000,00</u> |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | Rp | <u>32.640.327.000,00</u> |
- c. Belanja Bantuan Sosial
- | | | |
|---|----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp | 2.380.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>122.000.000,00</u> |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | Rp | <u>2.502.000.000,00</u> |
- d. Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/
Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa
- | | | |
|--|----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp | 2.131.400.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,00</u> |
| Jumlah belanja bagi hasil kepada propinsi/kabupaten /kota/ pemerintahan desa setelah perubahan | Rp | <u>2.131.400.000,00</u> |
- e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten
/Kota/Pemerintahan Desa
- | | | |
|--|----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 20.270.091.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,00</u> |
| Jumlah belanja bantuan keuangan kepada propinsi/kabupaten/kota/pemerintahan desa setelah perubahan | Rp | <u>20.270.091.000,00</u> |

f. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp 4.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (896.283.350,00)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	<u>Rp 3.103.716.650,00</u>

(3) Belanja Langsung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp 60.796.136.570,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (19.600.080,00)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	<u>Rp 60.776.536.490,00</u>

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp 227.791.340.279,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 19.165.658.640,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	<u>Rp 246.956.998.919,00</u>

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp 294.425.955.634,92
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (664.635.012,50)</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	<u>Rp 293.761.320.622,42</u>

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp 370.500.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 571.832.432.705,63

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

setelah perubahan Rp 942.332.432.705,63

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp 8.500.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan

daerah setelah perubahan Rp 8.500.000.000,00

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis penerimaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya

1) Semula Rp 370.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 571.832.432.705,63

Jumlah Silpa tahun anggaran sebelumnya

setelah perubahan Rp 941.832.432.705,63

b. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula Rp 500.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp _____ 00,00

Jumlah Penerimaan piutang daerah

setelah perubahan Rp 500.000.000.000,00

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pengeluaran :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula Rp 8.500.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. _____ 0,00

Jumlah penyertaan modal (investasi)

setelah perubahan Rp 8.500.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD,

- Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan
Belanja menurut urusan
Pemerintahan Daerah,
Organisasi SKPD, Program dan
Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan
Belanja Daerah untuk
Keselarasan dan Keterpaduan
urusan Pemerintahan Daerah
dan Fungsi dalam kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah
Pegawai per Golongan dan per
Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun
anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggaran jika dalam keadaan darurat dan/atau mendesak.

- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan merubah peraturan bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jika terjadi bencana alam dan/atau bencana sosial.
- (4) Keadaan yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pengeluaran-pengeluaran berupa terjadinya kekurangan anggaran belanja tidak langsung untuk membayar gaji, tunjangan, tambahan penghasilan dan potongan pihak ketiga seperti iuran wajib pegawai dan iuran askes pemerintah daerah, biaya administrasi kegiatan/umum untuk menunjang program dan kegiatan yang berasal pemerintah pusat.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dicantumkan pada perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7


Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 diatur dengan Peraturan Bupati.


Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 21 November 2013

BUPATI TANAH LAUT,

H. BAMBANG ALAMSYAH



Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 21 November 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

H. ABDULLAH



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN
2013 NOMOR 15**